

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura**

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Surat Izin Mendirikan Klinik dan Surat Izin Operasional Klinik

No. SK :

Pemerintah Kabupaten Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Persyaratan

1. A. Izin Mendirikan Klinik:
 2. Surat permohonan
 3. Fotocopi identitas pemohon.
 4. Fotocopy badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan.
 5. Fotocopy sertifikat tanah, atau bukti kepemilikan lain, atau bukti surat kontrak minimal 5 tahun.
 6. Dokuman SPPL rawat inap sesuai ketentuan yang berlaku.
 7. Profil klinik meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan.
8. B. Izin Operasional Klinik:
 9. Surat permohonan
 10. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat
 11. Salinan/fotokopi pendirian badan usaha
 12. Identitas lengkap pemohon
 13. Fotokopi ijin gangguan atau tempat usaha
 14. Surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat
 15. Bukti hak kepemilikan bangunan tempat usaha
 16. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
 17. Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan
 18. Persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 19. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan
 20. Surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab Data kelengkapan bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



MEKANISME PROSES PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA



Pemohon



Penyerahan Surat Izin



Pendaftaran



Pembayaran



Pemeriksaan Berkas



Proses Perizinan



**Pengecekan Lapangan
Tim Teknis**



**Rapat Koordinasi
Tim Teknis**

1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran
3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi pelayanan perizinan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan
4. Peninjauan lokasi oleh Tim Teknis
5. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin
6. Penerbitan Surat Izin / Surat penolakan permohonan izin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
7. Penerbitan Surat Izin Mendirikan Operasional Klinik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Klinik dan Surat Izin Operasional Klinik

Pengaduan Layanan